



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Surat Jalan

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan pelayanan surat jalan dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
3. Staf Kelurahan membuat surat surat jalan dan menyampaikan ke Sekretaris Lurah
4. Sekretaris Lurah melakukan verifikasi dan memberikan paraf pada surat surat jalan
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf kelurahan meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan surat jalan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil surat jalan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan surat jalan dilakukan kurang lebih selama 1 hari kerja



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat jalan

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon (0343) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen